



## IMMIGRATION POLICY AND HUMAN RIGHTS IN INDONESIA: A CASE STUDY OF IMMIGRANT DEPORTATION AND DETENTION

### KEBIJAKAN KEIMIGRASIAN DAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA: STUDI KASUS DEPORTASI DAN DETENSI IMIGRAN

Sugih Nugraha<sup>1</sup>, Rizqi Afif Izzuddin<sup>2</sup>, Sapta Kusuma Azhari<sup>3</sup>, Maulana Akbar<sup>4</sup>, Muhammad Aditya<sup>5</sup>, Ramadhansyah Eka Sulthan<sup>6</sup>, Timothy Indramora Manurung<sup>7</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup> Program Studi D4 Manajemen Teknologi Keimigrasian, Politeknik Imigrasi

E-mail: [nsugih1@gmail.com](mailto:nsugih1@gmail.com)<sup>1</sup>, [rizqafif02@gmail.com](mailto:rizqafif02@gmail.com)<sup>2</sup>, [saptakusumaazhari@gmail.com](mailto:saptakusumaazhari@gmail.com)<sup>3</sup>, [akbarfyliano@gmail.com](mailto:akbarfyliano@gmail.com)<sup>4</sup>, [madityaper@gmail.com](mailto:madityaper@gmail.com)<sup>5</sup>, [ramasulthan5@gmail.com](mailto:ramasulthan5@gmail.com)<sup>6</sup>, [timothymanurung111103@gmail.com](mailto:timothymanurung111103@gmail.com)<sup>7</sup>

#### ARTICLE INFO

##### Correspondent

Sugih Nugraha  
[nsugih1@gmail.com](mailto:nsugih1@gmail.com)

##### Key words:

Human Rights Protection,  
Deportation, Policy  
Implementation, Immigrant  
Basic Rights, Immigrant  
Detention.

##### Website:

[https://idm.or.id/JSER/index.  
php/JSER](https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER)

Page: 2256 – 2263

#### ABSTRACT

Deportation and detention of immigrants are two practices that frequently raise questions regarding the protection of human rights. This study focuses on an in-depth analysis of the policies and practices of deportation and immigrant detention in Indonesia. Through case studies, the research reveals how these policies are implemented in practice and their impact on fundamental rights of immigrants, such as the right to freedom, security, and humane treatment. The study also explores the role of relevant institutions in protecting immigrants' rights and the challenges faced in policy implementation.

Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
<p><b>Koresponden</b> <b>Sugih Nugraha</b> <i>nsugih1@gmail.com</i></p> <p><b>Kata kunci:</b> <b>Perlindungan Hak Asasi Manusia, Deportasi, Implementasi Kebijakan, Hak Dasar Imigran, Detensi Imigran.</b></p> <p><b>Website:</b> <i><a href="https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER">https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER</a></i></p> <p><b>Hal: 2256 – 2263</b></p>	<p>Deportasi dan detensi imigran merupakan dua praktik yang seringkali menimbulkan pertanyaan terkait perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini berfokus pada analisis mendalam terhadap kebijakan dan praktik deportasi serta detensi imigran di Indonesia. Melalui studi kasus, penelitian ini mengungkap bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut diterapkan dalam praktik, serta dampaknya terhadap hak-hak dasar imigran seperti hak atas kebebasan, keamanan, dan perlakuan manusiawi. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi peran lembaga-lembaga terkait dalam melindungi hak-hak imigran, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan.</p> <p><i>Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.</i></p>

## PENDAHULUAN

Deportasi dan detensi imigran bukan sekadar masalah di Indonesia, melainkan fenomena global yang kompleks. Negara-negara di seluruh dunia, baik negara maju maupun berkembang, menghadapi tantangan serupa dalam mengelola migrasi internasional. Namun, setiap negara memiliki konteks sejarah, politik, dan sosial budaya yang unik, sehingga kebijakan dan praktik yang diterapkan pun berbeda-beda.

Salah satu tragedi kemanusiaan yang telah melanda dunia adalah krisis pengungsi, di mana jutaan orang terpaksa meninggalkan negara asal akibat konflik dan persekusi yang mengancam nyawa mereka. Menurut *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), jumlah orang yang terpaksa mengungsi mencapai tingkat tertinggi dalam sejarah, dengan 70,8 juta orang pada akhir tahun 2018. Dari angka tersebut, hampir 30 juta merupakan pengungsi, dan lebih dari separuh dari mereka berusia di bawah 18 tahun. Selain itu, ada juga jutaan orang yang tidak memiliki kewarganegaraan dan oleh karena itu tidak dapat menikmati hak-hak dasar seperti akses pendidikan, layanan kesehatan, peluang kerja, serta kebebasan bergerak karena status kewarganegaraan mereka telah dicabut (Sumampouw *et al.*, 2021).

Indonesia berada di jalur pergerakan populasi tercampur karena berbatasan dengan negara-negara penerima pencari suaka dan pengungsi seperti Malaysia, Thailand, dan Australia. Menurut UNHCR, pada awal 2009, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah kedatangan pencari suaka ke Indonesia. Jumlah mereka meningkat dari 385 orang pada tahun 2008 menjadi 3.230 orang pada tahun 2009, 3.905 orang pada tahun 2010, 4.052 orang pada tahun 2011,

7.218 orang pada tahun 2012, dan 8.332 orang pada tahun 2013 yang meminta perlindungan dari UNHCR. Saat ini, sebagian besar pencari suaka di Indonesia berasal dari negara seperti Afghanistan, Myanmar, dan Somalia (UNHCR, 2016).

Indonesia belum mengeluarkan ratifikasi terhadap Konvensi tahun 1951 serta Protokol tahun 1967 yang berkaitan dengan status pengungsi secara resmi. Dalam segi hukum yang formal, berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, mereka yang merupakan pengungsi lintas batas namun tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dianggap sebagai imigran ilegal yang berada di wilayah Indonesia. Sebagai langkah administratif, pihak keimigrasian akan menempatkan mereka di fasilitas penampungan sementara, yang dikenal sebagai Rumah Detensi Imigrasi (Apriadi & Yuliantoro, 2018).

Praktik deportasi dan detensi imigran seringkali dikaitkan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Beberapa kasus yang sering dilaporkan antara lain: (1) Pedentesian yang tidak manusiawi: Kondisi tempat penahanan yang buruk, kekurangan makanan dan air bersih, serta perlakuan kasar dari petugas imigrasi, (2) Penolakan akses terhadap bantuan hukum: Banyak imigran yang tidak mengetahui hak-hak mereka dan kesulitan untuk mendapatkan bantuan hukum dan (3) Deportasi paksa: Imigran dideportasi tanpa diberikan kesempatan untuk mengajukan banding atau mencari perlindungan.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi sebenarnya dari praktik deportasi dan detensi imigran di Indonesia. Melalui studi kasus yang mendalam, penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan berikut: Bagaimana kebijakan deportasi dan detensi imigran di Indonesia dibentuk dan diterapkan? Apa saja dampak kebijakan tersebut terhadap hak asasi manusia para pengungsi? Peran apa yang dimainkan oleh lembaga-lembaga terkait dalam melindungi hak-hak pengungsi? Dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan deportasi dan detensi imigran?

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode penelitian Kualitatif. Metode penelitian Kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasi makna dari fenomena sosial, budaya, atau perilaku manusia dalam konteksnya. Dalam penelitian kualitatif, data dan informasi dikumpulkan melalui berbagai cara yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang subjek yang diteliti.

Metode penelitian Kualitatif juga pendekatan penelitian yang berfokus pada eksplorasi mendalam terhadap fenomena sosial atau budaya dengan mengumpulkan data dan informasi yang bersifat deskriptif dan interpretatif. Metode ini tidak bergantung pada data numerik, tetapi lebih pada pemahaman yang mendalam terhadap pengalaman, perspektif, dan konteks sosial individu atau kelompok.

Intinya metode penelitian kualitatif bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang kompleks, dengan menekankan makna yang diberikan oleh individu atau kelompok dalam konteks spesifik mereka.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kebijakan Deportasi

Menurut Friedman dampak hukum terbagi menjadi tiga yaitu legal *structure*, legal *substance*, dan legal *culture* yang didasarkan pada nilai nilai keadilan, ketertiban, dan keberhasilan dalam masyarakat. Namun menurut pendapat B. Arief Sidharta struktur awal dari sistem hukum yang mana lebih terpusat pada sistem hukum, yaitu cita pancasila yang memuat gagasan dan falsafah bangsa Indonesia (Kansil & Olivia, 2024).

Dalam implementasinya, tindakan pendeportasian harus memperhatikan dan tidak membahayakan bagi orang asing sesuai dengan hukum Hak Asasi Manusia dan harus berjalan sesuai prosedur Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Keimigrasian Indonesia menerapkan kebijakan *selective policy*. Kebijakan ini hanya membolehkan orang asing yang bermanfaat dan memberikan dampak positif bagi negara Indonesia yang dapat masuk wilayah Indonesia. Akan tetapi, meskipun terdapat kebijakan tersebut, tetap saja masih terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan orang asing yang berada di wilayah Indonesia, contoh pelanggarannya adalah izin tinggal yang telah melebihi batas (*overstay*) (Kansil & Olivia, 2024).

Hak Asasi Manusia dan deportasi memiliki kaitan dimana setiap tindakan deportasi harus memperhatikan aspek-aspek keselamatan bagi yang bersangkutan. Tidak sepatutnya diberlakukan secara tidak berkemanusiaan walaupun orang tersebut bersalah. Dalam konteks kerja di bidang imigrasi di Indonesia, implementasi Hak Asasi Manusia (HAM) mengarah pada pendirian Rumah Detensi Imigrasi. Sesuai dengan definisi dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 pasal 1 ayat 24 tentang Visa dan Izin Tinggal, Rumah Detensi Imigrasi merupakan lembaga teknis yang bertugas sebagai tempat sementara untuk menampung orang asing yang objek tindakan administratif di bidang imigrasi (Kansil & Olivia, 2024).

### Dampak Kebijakan Terhadap Hak Asasi Manusia Para Pengungsi

Jika ditinjau dengan prespektive hak asasi manusia ada beberapa dampak yang perlu dipertimbangkan pada kebijakan imigrasi Indonesia terhadap pengungsi. Berikut adalah beberapa aspek yang relevan:

1. **Perlindungan Internasional:** Walaupun tidak meratifikasi Konvensi Genewa 1951 tentang Status Pengungsi, namun hal tersebut tidak berarti bahwa pengungsi di Indonesia tidak mendapatkan perlindungan internasional yang penuh. Namun, Indonesia tetap berusaha untuk memenuhi hak asasi manusia (HAM) dengan menerima pengungsi dan pencari suaka berdasarkan undang-undang domestik, seperti Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 (Ramadhani, 2022).
2. **Keselamatan dan Kesejahteraan:** Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 mengatur penanganan pengungsi dan mencoba memastikan keselamatan dan kesejahteraan mereka. Namun, peraturan ini juga menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki permasalahan dalam memastikan hak-hak internasional pengungsi, seperti hak untuk tidak dihalangkan (*non-refoulement*) dan hak untuk mendapatkan perlindungan yang adil (Tarigan & Syahrin, 2021).
3. **Integrasi Lokal:** Pengungsi di Indonesia sering mengalami konflik akibat interaksi dengan komunitas lokal sehingga dapat mempengaruhi proses

integrasi sosial dan budaya, yang merupakan aspek penting dalam memenuhi HAM (Tarigan & Syahrin, 2021).

4. **Kebijakan Australia:** Kebijakan Australia seperti Operation Sovereign Borders telah menimbulkan konflik dengan Indonesia karena melanggar kedaulatan dan etika internasional yang menunjukkan bahwa kebijakan imigrasi negara lain dapat memiliki dampak signifikan pada kebijakan dan hak asasi manusia di Indonesia (Tarigan & Syahrin, 2021).
5. **Peran Aktor Non-Negara:** Kebijakan Indonesia dalam menangani pengungsi juga dipengaruhi oleh aktor non-negara seperti kelompok kepentingan agar dapat mempengaruhi keputusan pemerintah dan memastikan bahwa kebijakan imigrasi di Indonesia tetap memenuhi standar HAM (Yosepina Sihombing, 2019).

Dalam keseluruhan, kebijakan imigrasi Indonesia terhadap pengungsi memiliki beberapa kelemahan dalam memenuhi standar HAM internasional. Namun, Indonesia juga berusaha untuk memenuhi hak-hak dasar pengungsi dengan menerima mereka dan memberikan perlindungan sesuai dengan undang-undang domestik.

#### **Peran Yang Dimainkan Lembaga-Lembaga Dalam Menangani Pengungsi**

Lembaga-lembaga terkait pengungsi di Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam penanganan dan perlindungan pengungsi. Berikut adalah beberapa peran yang dimainkan oleh lembaga-lembaga tersebut:

1. **Pemerintah Indonesia**
  - a. **Perpres No. 125 Tahun 2016:** Peraturan Presiden ini mengatur penanganan pengungsi dari luar negeri, termasuk definisi-definisi utama dan ketentuan-ketentuan tentang deteksi, penampungan, dan perlindungan pencari suaka dan pengungsi (Prof. Tri Nuke Pudjiastuti, 2022).
  - b. **Kewenangan Penanganan:** Pemerintah memberikan kewenangan kepada UNHCR untuk menjalankan mandat perlindungan pengungsi dan menangani permasalahan pengungsi di Indonesia (UNHCR, 2016).
  - c. **Koordinasi dengan Lembaga Internasional:** Pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan lembaga internasional seperti UNHCR dan IOM untuk penanganan pengungsi (Prof. Tri Nuke Pudjiastuti, 2022).
2. **UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*)**
  - a. **Mandat Perlindungan:** UNHCR di Indonesia melakukan tugas untuk menangani masalah pengungsi serta perlindungannya (UNHCR, 2016).
  - b. **Kerja Sama dengan Pemerintah:** melakukan kerja sama dengan pemerintah Indonesia terkait registrasi pencari suaka (UNHCR, 2016).
3. **IOM (*International Organization for Migration*)**

**Kerja Sama dengan Pemerintah:** kerja sama IOM dengan Pemerintah Indonesia dalam penanganan pengungsi, terutama dalam konteks global seperti *Global Compact on Refugee* (Prof. Tri Nuke Pudjiastuti, 2022).
4. **Organisasi Masyarakat Sipil (NGO)**
  - a. **Pelayanan Kebutuhan Dasar:** NGO seperti JRS (*Jesuit Refugee Service*) memberikan pelayanan terkait penyediaan lahan pemukiman bagi pengungsi dan melakukan advokasi terhadap para pencari suaka serta kebutuhan dasar lainnya (Kuswardini & Auliyah, 2021).

- b. **Pendampingan Psikososial:** Melakukan pendampingan psikososial dan perdamaian bagi pengungsi (Kuswardini & Auliyah, 2021).
5. **Kelompok Kepentingan**  
**Pengaruh dalam Kebijakan:** seperti konteks dalam liberalisme yang berpedendapat aktor-aktor yang terlibat dalam hubungan internasional tidak terbatas aktor pemerintah saja sehingga kelompok berkepentingan memiliki peran dalam penanganan pengungsi ini (Yosepina Sihombing, 2019).

Dalam keseluruhan, lembaga-lembaga terkait pengungsi di Indonesia bekerja sama untuk memastikan perlindungan dan penanganan yang efektif bagi pengungsi, serta memenuhi standar hak asasi manusia internasional.

### **Tantangan Yang Dihadapi Dalam Penerapan Kebijakan Deportasi dan Detensi Imigran**

Tantangan dalam menghadapi kebijakan deportasi dan detensi imigran yang berkaitan dengan masalah pengungsi di Indonesia meliputi beberapa aspek penting:

1. **Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)**
  - a. **Rudenim yang Terbatas:** Jumlah petugas yang terbatas di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) dapat mempengaruhi pengawasan dan keamanan di dalamnya sehingga menyebabkan *overload* dan kasus-kasus yang tidak diinginkan (Ridwan Ari Hermawan & Yuka Utami, 2020).
  - b. **Pelatihan dan Keterampilan:** Perlunya pelatihan yang lebih intensif untuk petugas rudenim untuk memahami HAM, kesiap-siagaan, dan manajemen konflik, serta kemampuan berbahasa Inggris atau bahasa lainnya (Ridwan Ari Hermawan & Yuka Utami, 2020).
2. **Kapasitas dan Fasilitas**
  - a. **Kapasitas yang Melebihi Batas:** Semakin banyak imigran ilegal yang harus ditangani yang dapat membuat kapasitas Rudenim melebihi batas, sehingga perlu penambahan jumlah Rudenim, perluasan bangunan yang ada, atau penambahan *community house* untuk memindahkan imigran ilegal yang sudah berstatus pengungsi (Ridwan Ari Hermawan & Yuka Utami, 2020).
  - b. **Fasilitas yang Kurang:** Dana yang terbatas sehingga membatasi kemampuan menyediakan layanan yang memadai, seperti perawatan kesehatan atau fasilitas pendidikan bagi penghuni Rudenim (Ridwan Ari Hermawan & Yuka Utami, 2020).
3. **Pengawasan dan Keamanan**
  - a. **Pengawasan di Luar Rudenim:** Perlunya aturan yang lebih jelas mengenai pengawasan lapangan terhadap deteni yang berada di luar Rudenim dapat mengantisipasi hal-hal buruk lainnya (Ridwan Ari Hermawan & Yuka Utami, 2020).
  - b. **Keterbatasan Petugas:** Jumlah petugas yang terbatas dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan dan keamanan di dalam Rudenim (Ridwan Ari Hermawan & Yuka Utami, 2020).
4. **Hukum dan Proses Deportasi**
  - a. **Proses Deportasi yang Kompleks:** Proses deportasi melibatkan beberapa prosedur yang kompleks, termasuk penangkapan, pemeriksaan hukum dan

administrasi, pemberitahuan, dan koordinasi dengan kedutaan atau konsulat negara yang bersangkutan (Hukumku.id, n.d.).

- b. **Keterlibatan Hukum:** Dalam beberapa kasus, warga negara asing yang akan dideportasi mungkin harus menjalani proses hukum di pengadilan sebelum keputusan deportasi diambil (Hukumku.id, n.d.).

## **5. Koordinasi Internasional**

**Kerjasama dengan Organisasi Internasional:** Kerjasama dengan organisasi internasional seperti IOM dan UNHCR tidak selalu maksimal, terutama ketika UNHCR tidak dapat memberikan solusi yang efektif (Nurdiyanto, 2011).

## **SIMPULAN**

Tindakan deportasi dan detensi imigran di Indonesia memiliki dampak terhadap hak asasi manusia, terutama bagi para pencari suaka dan pengungsi. Walaupun dengan adanya konvensi 1951, Indonesia memiliki tantangan besar dalam menghadapi kedatangan serta perlindungan bagi para pencari suaka. Risiko dalam pemulangan itu juga berpotensi mengancam nyawa dan kebebasan mereka. Rudenim yang juga memiliki kapasitas dalam fasilitasnya sering kewalahan karena banyaknya jumlah WNA yang masuk ke dalam Rudenim, lalu kendala berikutnya hak-hak seperti pendidikan dan kesehatan juga memiliki batasan. Hal ini terjadi karena anggaran yang tidak sesuai dengan jumlah perkiraan WNA yang masuk Rudenim.

Peran lembaga-lembaga UNHCR untuk memfasilitasi dan melindungi hak-hak pengungsi sangat penting walaupun Indonesia sendiri belum mengakui sepenuhnya status pengungsi secara formal. Tantangan dalam implementasi kebijakan ini yaitu, kapasitas administratif untuk mengelola kedatangan massal pengungsi dan menciptakan mekanisme yang lebih efektif untuk perlindungan mereka.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyoroti perlunya perbaikan dalam kebijakan dan praktik yang mempengaruhi pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Diperlukan pendekatan yang lebih konsisten dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional untuk memastikan bahwa semua individu, terlepas dari status migrasi mereka, dilindungi dengan baik dan diperlakukan secara adil dalam wilayah Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Apriadi, A., & Yuliantoro, N. R. (2018). Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Lintas Batas di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Indonesia (Studi kasus: Rudenim Surabaya). *TRANSBORDERS: International Relations Journal*, 2(1): 26.
- Hukumku.id. (n.d.). Tindakan Deportasi Orang Asing dalam Pandangan Hukum di Indonesia. Retrieved August 13, 2024, from <https://www.hukumku.id/post/tindakan-deportasi-orang-asing-dalam-pandangan-hukum-di-indonesia>
- Kansil, C. S. T., & Olivia, A. (2024). *Misuse of a Residence Permit Committed; Deportation; Immigration*. 2(6): 1-5.

- Kuswardini, S., & Auliyah, A. U. (2021). Peran Organisasi Non-Pemerintah (NGO) Dalam Menangani Pencari Suaka di Indonesia. *Dauliyah: Journal of Islam and International Affairs*, 6(1): 191–220.
- Nurdiyanto, A., & Krismiyarsi. (2020). Kebijakan Hukum Dalam Penanganan Imigran Ilegal. *JURISTIC*, 1(1): 1-7.
- Pudjiastuti, T. N. (2022). Peran dan Relasi Pemerintah Indonesia dalam Penanganan Pengungsi. *Hukumonline.com*.
- Ramadhani, F. (2022). Analisis Pengaruh Imigran Ilegal Terhadap Kebijakan Indonesia Pada Sektor Keamanan Nasional.
- Ridwan Ari Hermawan, M., & Yuka Utami, D. (2020). Overload Pada Rumah Detensi Imigrasi. *Jlbp*, 2(1): 71–77.
- Sihombing, H., & Nadia, F. (2019). Kebijakan Indonesia dalam Perlindungan Pencari Suaka dan Pengungsi Pasca Kebijakan Turn Back the Boat Pemerintahan Tony Abbott. *JIRUD: Journal of International Relations*, 5(4): 599–608.
- Sumampouw, E. R., Senewe, E. V. T., & Lengkong, N. L. (2021). Pemenuhan Hak Pengungsi di Rumah Detensi Imigrasi Manado. *Lex Administratum*, 9(5): 56–70.
- Tarigan, B. Y. A., & Syahrin, M. A. (2021). *Conditions, Problems, and Solutions of Associates and International Refugees in Indonesia in the Perspective of National Law and International Law*. *Journal of Law and Border Protection*, 3(1): 11–21.
- UNHCR. (2016). UNHCR di Indonesia. UNHCR Global Website. <https://www.unhcr.org/id/unhcr-di-indonesia>